



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 6, Nomor 01, Oktober 2026

Artikel diterbitkan: 18 Oktober 2026 DOI: <https://doi.org/10.24198/litra.v6i1.2727>

Plagiarism Report: 22% AI Written: 15%

Kepastian Hukum atas Tanah Adat Masyarakat Kajang dalam Dinamika Kepentingan Politik dan Pembangunan

Legal Certainty over Kajang Customary Land amid Political and Development Interests

Winda Nurul Annisa^a, Zulaikha Tri Astuti^b, Randiawan^c, Andi Supratman^d

^{a,b,c,d} Universitas Negeri Makassar, Jl. A. P. Pettarani Gunungsari, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. E-mail: windanurulannisa@unm.ac.id

ABSTRAK

Tanah adat merupakan bagian fundamental dari identitas sosial, kultural, dan spiritual masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang yang diatur melalui pasang ri Kajang. Meskipun telah diakui secara normatif dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang belum terwujud secara substantif. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis kepastian hukum tanah adat dalam dinamika kepentingan politik dan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penetapan wilayah adat dan pengakuan hak komunal menyebabkan tanah adat rentan terhadap sengketa, baik dengan korporasi melalui Hak Guna Usaha maupun melalui gugatan perdata, sebagaimana dalam konflik dengan PT London Sumatra dan gugatan terhadap Ammatoa. Dinamika pembangunan menunjukkan asimetri kepastian hukum yang lebih berpihak pada kepentingan investasi. Penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum tanah adat masyarakat Kajang masih bersifat deklaratif, sehingga diperlukan penguatan pengakuan operasional melalui penetapan wilayah adat, pengakuan hak komunal, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan hukum adat sebagai *living law*.

Kata kunci: hukum adat; kepastian hukum; masyarakat kajang; politik pembangunan; tanah adat.

ABSTRACT

Customary land is fundamental to the social, cultural, and spiritual identity of the Ammatoa Kajang community, governed by pasang ri Kajang. Despite recognition in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law, substantive legal certainty remains unfulfilled. Using a normative-empirical method, this research analyzes customary land rights amidst political and developmental interests. Findings reveal that the absence of formal territorial boundaries and communal rights recognition leaves customary lands vulnerable to disputes with corporations (via Hak Guna Usaha) and civil lawsuits, such as the conflict with PT London Sumatra. Developmental dynamics show an asymmetry in legal certainty that favors investment interests. The study concludes that legal certainty for Kajang land remains merely declarative. It recommends strengthening operational recognition through territorial mapping, communal rights formalization, and dispute resolution mechanisms that integrate customary law as a living law.

Keywords: *customary land; customary law; development politics; kajang indigenous community; legal certainty.*

PENDAHULUAN

Tanah memiliki makna yang sangat fundamental bagi masyarakat hukum adat di Indonesia, tidak hanya sebagai sumber penghidupan ekonomi, tetapi juga sebagai basis identitas sosial, kultural, dan spiritual yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan alam sekitarnya. Dalam banyak komunitas adat, tanah dipahami sebagai warisan leluhur yang bersifat komunal, sakral, dan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan komunitas itu sendiri. Bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, tanah adat yang sering disebut sebagai tana toa atau tanah ulayat merupakan bagian integral dari sistem nilai pasang ri Kajang, yakni seperangkat ajaran dan aturan adat yang diwariskan secara lisan dan berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur relasi manusia dengan Tuhan (*Turiek Akrakna*), sesama manusia, dan alam. Melalui pasang ri Kajang, tanah tidak semata diposisikan sebagai objek kepemilikan, melainkan sebagai ruang hidup yang harus dijaga keseimbangannya, dikelola secara arif, dan dilindungi dari eksploitasi berlebihan demi keberlanjutan generasi mendatang.¹

Namun demikian, dalam konteks negara modern, eksistensi dan pengakuan tanah adat sering kali berhadapan dengan rezim hukum positif yang menekankan kepastian hukum formal, individualisasi hak atas tanah, serta kepentingan politik dan agenda pembangunan nasional maupun daerah. Kebijakan negara yang berorientasi pada investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam kerap menempatkan tanah adat dalam posisi rentan, baik melalui tumpang tindih klaim hak, penetapan kawasan hutan negara, maupun proses perizinan yang minim partisipasi masyarakat adat.² Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hukum adat Ammatoa Kajang yang berbasis nilai-nilai kesederhanaan (*kamase-masea*), konservasi, dan kepatuhan pada pasang, dengan hukum negara yang cenderung positivistik dan administratif.³ Oleh karena itu, isu tanah adat Ammatoa Kajang tidak hanya berkaitan dengan aspek penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga menyangkut pengakuan identitas, kedaulatan budaya, serta keadilan hukum bagi masyarakat adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan konstitusional tersebut selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya melalui pengakuan terhadap hak ulayat dan keberlakuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.⁴ Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa konstruksi pengakuan tersebut masih bersifat normatif-deklaratif dan belum

¹ Muhammad Ichwan, et al. "Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 4 (2021): 133-142. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>

² Elfira, Andi Agustang, dan Muhammad Syukur. "Prinsip Masyarakat Adat Kajang dalam Mempertahankan Adat Istiadat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 1 (2023): 282-290. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230>

³ Sahrul Gunawan, Baso Madiung, dan Zulkifli Makkawaru. "Analisis hukum hak masyarakat hukum adat Ammatoa terhadap hutan adat di Kabupaten Bulukumba." *Indonesian Journal Of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 69-74. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1911>

⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

sepenuhnya diikuti oleh mekanisme operasional yang mampu memberikan kepastian hukum substantif bagi masyarakat adat, terutama dalam aspek pendaftaran tanah adat, penetapan batas wilayah adat, serta integrasi hak ulayat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional.⁵

Ketiadaan instrumen hukum yang efektif dan seragam dalam mengonversi pengakuan normatif menjadi perlindungan konkret menyebabkan tanah adat kerap diposisikan sebagai “tanah tanpa hak” dalam praktik birokrasi pertanahan dan kehutanan. Akibatnya, wilayah adat masyarakat Kajang rentan terhadap tumpang tindih klaim dengan kawasan hutan negara, pemberian izin konsesi, maupun proyek pembangunan strategis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi tersebut, masyarakat Kajang sering kali berada pada posisi tawar yang lemah karena sistem hukum positif lebih mengutamakan bukti formal administratif dibandingkan legitimasi sosial-kultural yang hidup dalam hukum adat. Kondisi ini tidak hanya berpotensi memicu konflik agraria, tetapi juga mengancam keberlanjutan sistem nilai pasang ri Kajang yang menempatkan tanah sebagai ruang hidup kolektif dan basis keberlangsungan identitas adat.⁶ Dengan demikian, problematika tanah adat masyarakat Kajang mencerminkan kesenjangan antara pengakuan hukum secara normatif dan realitas implementasi, yang menuntut adanya reformulasi kebijakan agraria yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Dinamika politik dan pembangunan sering kali menjadi faktor dominan yang memengaruhi arah kebijakan pertanahan di wilayah adat.⁷ Proses pembentukan peraturan daerah, penetapan kawasan hutan adat, hingga pemberian izin konsesi kepada pihak ketiga tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek yang mengabaikan prinsip keadilan substantif bagi masyarakat adat.⁸ Dalam konteks masyarakat Kajang, konflik tanah ulayat dengan korporasi maupun negara menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat yang hidup (*living law*) dan hukum negara yang bercorak legal-formalistik.⁹

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pembangunan yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai adat berpotensi menggerus kearifan lokal sekaligus melemahkan otoritas kelembagaan adat Ammatoa Kajang sebagai penjaga tatanan sosial dan ekologis. Pola pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek kerap mengabaikan sistem pengetahuan lokal yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam konteks masyarakat Kajang, marginalisasi peran lembaga adat tidak hanya berdampak pada melemahnya struktur kepemimpinan Ammatoa, tetapi juga berimplikasi pada pudarnya kepatuhan terhadap pasang ri Kajang sebagai norma utama dalam pengelolaan tanah dan lingkungan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan, pelestarian hutan adat, serta kohesi sosial masyarakat Kajang justru terjaga melalui sistem penguasaan dan pengelolaan tanah adat yang bersifat komunal, kolektif, dan berbasis nilai-nilai

⁵ Ikhsan Lubis, et al. "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143-158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>

⁶ Ikhsan Indah Barnasaputri. "Jalan panjang pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah: Beberapa persoalan yang belum selesai." *Notaire* 4, no. 1 (2021): 1-21. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.22805>

⁷ Moechthar, O., Winarsi, S., dan Sekarmadji, A. *Politik hukum pertanahan Indonesia*. (Kencana-Prenadamedia Group 2021).

⁸ JT Pareke and Fahmi Arisandi. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 313-328. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.135>

⁹ Aliyih Prakarsa, Dadang Herli Saputra, dan Abitsa Zora Sya'bana. "Keberlakuan Peradilan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 175-183. <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1839>

kesederhanaan serta larangan eksploitasi berlebihan.¹⁰

Oleh karena itu, kepastian hukum atas tanah adat tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai sekadar kepastian administratif melalui sertifikasi atau penetapan formal oleh negara. Lebih dari itu, kepastian hukum harus dipahami sebagai bentuk pengakuan politik negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, legitimasi lembaga adat, serta penghormatan terhadap sistem hukum adat yang telah lama hidup, ditaati, dan berfungsi efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹¹ Tanpa pengakuan yang substantif tersebut, kebijakan pembangunan berisiko melahirkan ketidakadilan struktural, konflik agraria, dan kerusakan ekologis yang justru bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kepastian hukum tanah adat masyarakat Kajang menjadi prasyarat penting tidak hanya bagi perlindungan hak-hak adat, tetapi juga bagi keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan hidup di wilayah adat Kajang.

Meskipun kajian mengenai masyarakat adat Ammatoa Kajang telah banyak dilakukan, terdapat kekosongan ruang akademis yang krusial untuk diisi oleh penelitian ini. Berdasarkan penelusuran literatur, Penelitian terdahulu telah mengonfirmasi adanya pengakuan masyarakat adat melalui Perda Bulukumba No. 9 Tahun 2015. Namun, terdapat ketidaksinkronan di tingkat tapak karena pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum terintegrasi ke dalam sistem pendaftaran tanah komunal atau pemetaan wilayah adat yang diakui oleh negara secara administratif. Literatur yang ada sering kali fokus pada aspek konservasi hutan adat melalui pasang ri Kajang. Penelitian ini mengisi celah dengan membedah asimetri hukum di mana instrumen Hak Guna Usaha (HGU) korporasi, seperti pada kasus PT London Sumatra (Lonsum), cenderung mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan hak ulayat masyarakat adat dalam pusran politik pembangunan. Sejauh penelusuran peneliti, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis implikasi yuridis dari Perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Blk. Kasus ini menunjukkan adanya judicial harassment di mana lembaga adat (Ammatoa) dipersonalisasi sebagai subjek hukum perdata individual dalam sengketa tanah komunal. Selain itu, terdapat benturan antara hukum acara perdata yang menuntut kehadiran fisik/elektronik dengan larangan adat bagi Ammatoa untuk keluar kawasan atau menggunakan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang dalam dinamika kepentingan politik dan pembangunan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana interaksi antara hukum adat, kebijakan politik, dan agenda pembangunan memengaruhi perlindungan hak atas tanah adat, sekaligus menawarkan kerangka pemikiran yang lebih adil dan kontekstual dalam penguatan pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Lebih lanjut, kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemetaan problematika normatif dan empiris, tetapi juga mampu menawarkan kerangka pemikiran yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap realitas masyarakat hukum adat. Dengan menempatkan masyarakat Kajang sebagai subjek hukum yang aktif bukan

¹⁰ Hutabarat, S. A, et al. *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. (2024). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹¹ Mutia Zahra, and Ery Agus Priyono. "Kepastian Hukum atas Status Tanah Adat setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 131-146. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.10973>

sekadar objek Pembangunan kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan paradigma politik hukum agraria yang mengintegrasikan pengakuan substantif terhadap hukum adat, perlindungan hak kolektif, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan didukung oleh data lapangan primer sebagai konfirmasi. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan serta putusan perkara No. 9/Pdt.G/2025/PN Blk, konsep kepastian hukum, hak ulayat, serta politik hukum pembangunan terkait tanah adat. Untuk memperkaya analisis, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan satu tokoh masyarakat adat Kajang sebagai informan kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan otoritas pengetahuan dan pengalamannya. Data kemudian diolah melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum serta hasil wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan guna menilai kepastian hukum atas tanah adat dalam konteks dinamika politik pembangunan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara singkat, kemudian diolah dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum serta data empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan temuan lapangan guna menilai kepastian hukum atas tanah adat dalam konteks dinamika kepentingan politik dan Pembangunan.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum atas Tanah Adat Masyarakat Kajang

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang tidak berhenti pada tataran konseptual dan normatif, melainkan termanifestasi secara nyata dalam praktik peradilan. Perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Blk di Pengadilan Negeri Bulukumba menjadi ilustrasi konkret bagaimana tanah adat yang secara sosial dan kultural dipahami sebagai bagian dari penguasaan komunal masyarakat Kajang tetap diposisikan sebagai objek sengketa perdata individual. Gugatan terhadap Ketua Adat Kajang (Ammatoa) oleh ahli waris Mappi dkk. menunjukkan adanya ketegangan struktural antara dua rezim hukum yang berbeda, yakni hukum perdata negara yang menekankan kepemilikan individual berbasis alas hak formal dan hukum adat Kajang yang memandang tanah sebagai entitas kolektif yang tidak dapat dialihkan secara individual. Fenomena ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa pluralisme hukum di wilayah adat Ammatoa Kajang kerap menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat ketika berhadapan dengan hukum negara.

Ketegangan ini semakin mengonfirmasi adanya anomali dalam sistem peradilan Indonesia, di mana prinsip legal-positivisme kerap mengesampingkan fakta-fakta sosio-antropologis yang melekat pada wilayah adat. Gugatan oleh ahli waris terhadap Ammatoa mencerminkan bagaimana mekanisme hukum perdata digunakan sebagai alat untuk memecah soliditas komunal masyarakat Kajang melalui klaim kepemilikan individu yang bersifat privat-eksklusif. Hal ini menciptakan preseden berbahaya dimana jika

pengadilan memenangkan logika kepemilikan individu berbasis administrasi formal di atas hak ulayat yang telah diakui Perda, maka fungsi perlindungan dalam regulasi daerah tersebut praktis menjadi mandul. Situasi ini mempertegas bahwa tanpa adanya integrasi yang kuat antara sistem pendaftaran tanah nasional (BPN) dan pemetaan wilayah adat yang partisipatif, pengakuan terhadap masyarakat adat hanya akan berhenti sebagai janji politik di atas kertas, sementara di lapangan, otoritas adat terus digerus oleh tuntutan hukum yang asing bagi tradisi lokal mereka.

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan elemen fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin bahwa hukum dapat dipahami, diprediksi, dan ditegakkan secara konsisten. Secara teoretis, Jan M. Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum tidak hanya terbatas pada ketersediaan aturan perundang-undangan yang jelas (*clear rules*), tetapi juga mencakup konsistensi instansi pemerintah dalam menerapkan aturan tersebut serta efektivitas pengakuan hak di lapangan. Dalam konteks tanah adat Ammatoa Kajang, kepastian hukum sering kali terjebak dalam dikotomi antara kepastian formal-deklaratif dan kepastian substantif-operasional.

Secara normatif, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat telah dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015. Namun, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum substantif bagi masyarakat Kajang. Kepastian hukum atas status tanah adat pasca berlakunya UU Pokok Agraria masih menghadapi tantangan administratif yang besar, terutama terkait sinkronisasi antara penetapan wilayah adat dengan sistem pendaftaran tanah nasional. Tanpa adanya penetapan batas wilayah yang konkret secara administratif, hak ulayat tetap berada dalam posisi rentan terhadap klaim pihak ketiga maupun kepentingan investasi.¹² Kesenjangan ini semakin terlihat dalam dinamika politik pembangunan, di mana instrumen Hak Guna Usaha (HGU) korporasi sering kali mendapatkan perlindungan hukum yang lebih rigid dibandingkan hak komunal adat. Kebijakan agraria sering kali lebih memihak pada kepentingan ekonomi-politik yang terlembagakan. Dalam sengketa terbaru (Perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Blk), terlihat bahwa kepastian hukum bagi masyarakat adat tereduksi ketika lembaga adat (Ammatoa) dipersonalisasi sebagai subjek hukum perdata individual.¹³

Lebih lanjut, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menekankan perlunya keseimbangan antara kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam kasus Ammatoa Kajang, pengejaran kepastian formal melalui prosedur peradilan sering kali mengabaikan keadilan substantif karena sistem hukum acara tidak sensitif terhadap karakteristik living law masyarakat adat. Misalnya, kewajiban prosedur elektronik atau kehadiran fisik yang bertentangan dengan prinsip adat Kajang, situasi ini mencerminkan ketidaksinkronan antara asas-asas hukum acara peradilan yang menuntut kehadiran fisik dan partisipasi aktif para pihak dengan sistem nilai pasang ri Kajang yang mengikat secara ketat kehidupan sosial dan spiritual masyarakat adat.¹⁴ Dalam konteks ini, hukum negara belum sepenuhnya menyediakan mekanisme prosedural yang sensitif budaya (*culturally sensitive legal procedures*), sehingga

¹²*Ibid*

¹³ Moechthar, *Loc. Cit.*

¹⁴ Ari Wibowo. "Pola Komunikasi Masyarakat Adat." *Khazanah Sosial* 1, no. 1 (2019): 15-31. <https://doi.org/10.15575/ks.v1i1>

lembaga adat berada dalam posisi hukum yang lemah dan defensif ketika berhadapan dengan sistem peradilan formal. Oleh karena itu, kepastian hukum yang ideal bagi masyarakat adat bukan hanya sekadar kepatuhan pada teks undang-undang, melainkan jaminan bahwa hak-hak tradisional mereka terlindungi secara operasional di tengah arus pembangunan.

Dari perspektif kepastian hukum, perkara tersebut mencerminkan absennya instrumen administratif negara yang secara tegas menetapkan status, batas, dan subjek hak atas tanah adat Kajang. Meskipun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara normatif telah diberikan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945¹⁵ serta diperkuat oleh UUPA, namun ketiadaan penetapan wilayah adat dan pendaftaran hak komunal menyebabkan tanah adat tetap rentan dipersoalkan dalam forum peradilan umum. Kondisi ini memperkuat kritik yang menyebut bahwa pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia masih bersifat deklaratif dan belum bertransformasi menjadi pengakuan operasional yang memberikan kepastian hukum substantif.¹⁶ Fakta bahwa majelis hakim harus melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan keberadaan dan batas objek sengketa menunjukkan bahwa negara belum menyediakan basis data dan sistem administrasi pertanahan yang mampu mengintegrasikan tanah adat ke dalam sistem hukum positif secara memadai.

Dengan demikian, perkara gugatan terhadap Ammatoa Kajang tersebut merupakan bukti empiris bahwa kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang masih bersifat lemah, reaktif, dan bergantung pada proses litigasi. Tanpa adanya pengakuan yang bersifat operasional seperti penetapan wilayah tanah adat melalui peraturan daerah, pemetaan partisipatif yang diakui negara, serta pengintegrasian hak komunal ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional tanah adat akan terus berpotensi menjadi objek sengketa hukum. Kasus ini sekaligus menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai keberadaan norma pengakuan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum konkret yang mampu menjamin keberlangsungan sistem penguasaan tanah adat. Tanpa langkah tersebut, masyarakat adat Kajang akan terus berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan klaim individual, relasi kuasa politik, maupun agenda pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Dinamika Kepentingan Politik dan Pembangunan

Dinamika kepentingan politik dan pembangunan dalam konteks tanah adat masyarakat Kajang tampak secara nyata melalui konflik agraria yang berlarut antara masyarakat adat dan PT London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum), yang kemudian diperkuat oleh munculnya gugatan perdata terhadap Ammatoa sebagai Ketua Adat. Konflik antara masyarakat Kajang dan Lonsum telah berlangsung selama puluhan tahun dan berakar pada pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan perkebunan tersebut, yang menurut klaim masyarakat adat mencakup kurang lebih 2.800 hektar wilayah adat Kajang. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemberian HGU pada era ekspansi perkebunan dilakukan dengan mengabaikan keberadaan dan sistem penguasaan tanah adat yang telah hidup jauh sebelum kehadiran negara modern.

¹⁵ Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

¹⁶ Ikhtana Indah Barnasaputri. "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai." *Notaire* 4, no. 1 (2021): 1-21. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.22805>

Konflik ini mencerminkan politik hukum pembangunan yang menempatkan investasi perkebunan sebagai kepentingan strategis negara, sementara pengakuan terhadap tanah adat masih bersifat subordinatif dan bersyarat.¹⁷

Dalam praktiknya, pemerintah daerah dan aparaturnya cenderung memposisikan HGU Lonsum sebagai alas hak yang sah dan konstitusional, meskipun terdapat indikasi kuat tumpang tindih dengan wilayah adat Kajang yang secara normatif telah diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Ketegangan ini menunjukkan adanya jurang antara pengakuan normatif masyarakat adat dan implementasinya dalam kebijakan pembangunan serta tata kelola pertanahan. Pengakuan hukum adat dalam regulasi nasional dan daerah sering kali tidak terintegrasi secara operasional ke dalam sistem perizinan agraria dan kehutanan, sehingga tanah adat tetap diperlakukan sebagai objek pembangunan yang dapat dialokasikan melalui mekanisme administratif negara tanpa mempertimbangkan keberlakuan hukum adat secara substantif.¹⁸

Situasi tersebut semakin diperuncing oleh munculnya judicial harassment melalui gugatan perdata terhadap Ammatoa, yang menandakan pergeseran taktik dalam merespons resistensi masyarakat adat. Jika sebelumnya konflik dominan terjadi di ruang-ruang fisik dan administratif, kini meja hijau menjadi arena baru untuk mendelegitimasi otoritas kepemimpinan adat. Gugatan ini bukan sekadar persoalan sengketa batas lahan, melainkan upaya sistematis untuk melumpuhkan simbol kedaulatan masyarakat Kajang dengan cara membenturkan hukum adat yang bersifat komunal terhadap logika hukum perdata yang bersifat individualistik dan formalistik. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti Perda No. 9 Tahun 2015 telah eksis, kedudukannya masih sangat rentan ketika berhadapan dengan kekuatan modal yang memiliki akses kuat terhadap mekanisme hukum formal negara.

Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada munculnya konflik horizontal dan vertikal. Dalam kasus Lonsum, konflik tidak hanya melibatkan masyarakat adat dan korporasi, tetapi juga melibatkan negara melalui aparat keamanan, kebijakan administratif, dan diskursus stabilitas investasi. Pendudukan lahan oleh masyarakat Kajang pada periode 2018–2019 serta pembongkaran paksa pondok warga di area konsesi Lonsum memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan dan perlindungan investasi lebih dominan dibandingkan pendekatan perlindungan hak masyarakat adat. Pola ini sejalan dengan temuan yang menyebut bahwa konflik agraria di sektor perkebunan sering kali dikelola melalui pendekatan represif, bukan penyelesaian struktural berbasis keadilan agraria.¹⁹ Dalam konteks ini, kepentingan politik lokal dan nasional dalam menjaga iklim investasi cenderung mengorbankan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat adat.

Gugatan perdata terbaru terhadap Ammatoa di Pengadilan Negeri Bulukumba semakin memperjelas kerentanan posisi hukum masyarakat adat dalam dinamika tersebut. Gugatan oleh ahli waris terhadap Ketua

¹⁷ Arba, M. (2021). Hukum Agraria Indonesia. *Sinar Grafika, Jakarta*

¹⁸ Yunita Syofyan. "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Pertanahan dikaitkan dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 3 (2025): 257-270. <https://doi.org/10.31933/xhypep05>

¹⁹ Dianto Bachriadi, dan Gunawan Wiradi. "Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia.", *Agrarian Resource Centre, Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria*. (2011).

Adat Kajang menunjukkan pergeseran pola konflik dari konflik struktural antara masyarakat adat dan korporasi menuju konflik yuridis yang mempersonalisasi lembaga adat. Ammatoa tidak lagi diposisikan semata sebagai simbol dan pemimpin adat, melainkan sebagai subjek hukum perdata individual yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tanah yang secara adat dipahami sebagai milik komunal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketiadaan pengakuan administratif atas tanah adat membuka ruang bagi kepentingan individual dan politik hukum pembangunan untuk menantang legitimasi hukum adat melalui mekanisme peradilan negara.

Dengan demikian, dinamika kepentingan politik dan pembangunan dalam kasus masyarakat Kajang menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Pembangunan berbasis investasi perkebunan yang ditopang oleh instrumen hukum negara seperti HGU dan perizinan sectoral cenderung melemahkan posisi hukum adat, sementara pengakuan normatif terhadap masyarakat adat belum mampu memberikan perlindungan yang efektif.²⁰ Sengketa dengan Lonsum dan gugatan terhadap Ammatoa menegaskan bahwa tanpa penegasan batas wilayah adat, pemetaan partisipatif, serta pengakuan hak komunal dalam sistem administrasi pertanahan nasional, tanah adat masyarakat Kajang akan terus berada dalam pusaran konflik politik dan pembangunan yang secara struktural merugikan masyarakat adat itu sendiri.

Perspektif Masyarakat Adat Kajang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat adat Kajang memandang sistem kepemimpinan, pengelolaan tanah, dan perlindungan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari hukum adat pasang ri Kajang. Dalam perspektif masyarakat, pasang bukan sekadar norma sosial, melainkan sumber legitimasi tertinggi yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan (*Turiek Akrakna*), alam, dan sesama manusia. Oleh karena itu, Ammatoa tidak dipahami sebagai pemilik kekuasaan mutlak atau figur otoritas politik dalam pengertian negara modern, melainkan sebagai pelaksana amanah adat yang bertugas menjaga keseimbangan kosmologis dan sosial masyarakat Kajang. Pengangkatan Ammatoa dilakukan melalui mekanisme genealogis dan musyawarah keluarga adat, kemudian disahkan melalui pelantikan adat setelah muncul tanda-tanda alam tertentu yang diyakini sebagai kehendak Tuhan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan adat bersumber dari adat dan alam, bukan dari struktur kekuasaan negara atau prosedur administratif formal. Mekanisme pelantikan Ammatoa yang didasarkan pada tanda-tanda alam dan musyawarah keluarga adat ini menunjukkan apa yang disebut sebagai *Relational Sovereignty* (Kedaulatan Relasional). Kemampuan masyarakat Kajang untuk membatasi intervensi politik luar melalui larangan relasi subordinatif hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan alam. Struktur kelembagaan seperti Galla yang menjalankan fungsi pemerintahan dan Kalia dalam fungsi religi membuktikan adanya *Hybrid Governance*, di mana otoritas adat tetap dominan meskipun terdapat persinggungan dengan jabatan administratif desa. Kemampuan masyarakat Kajang untuk membatasi intervensi politik luar melalui larangan relasi subordinatif pejabat adat merupakan strategi *Institutional Resilience* (Ketahanan Institusional) untuk menjaga kemurnian otoritas adat dari kooptasi elite. Dengan

²⁰Lubis, Y. (2022). Hukum Tanah dalam Lingkar Agraria Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju.)

demikian, gugatan terhadap Ammatoa dalam sengketa tanah tidak hanya menyentuh aspek hukum perdata, tetapi juga mengguncang legitimasi simbolik dan spiritual yang menjadi fondasi kohesi sosial masyarakat adat Kajang.

Dalam struktur kelembagaan adat Kajang, terdapat pembagian peran dan fungsi yang jelas, seperti Galla Patangnga, Galla Lombo, dan Galla Pantalang yang menjalankan fungsi pemerintahan adat, serta Kalia yang diposisikan setara dengan fungsi keagamaan negara. Struktur ini menunjukkan bahwa masyarakat Kajang telah memiliki sistem tata kelola yang mapan jauh sebelum kehadiran negara modern. Meskipun dalam praktik tertentu beberapa jabatan adat dapat dirangkap dengan jabatan administratif desa, hasil wawancara menegaskan bahwa pengangkatan pejabat tersebut tetap harus melalui konsultasi dan persetujuan Ammatoa. Selain itu, terdapat larangan adat agar pejabat adat tidak berasal dari pihak yang memiliki relasi subordinatif dengan kekuasaan politik, guna menjaga independensi dan kemurnian otoritas adat. Fakta ini menunjukkan adanya batas tegas antara kewenangan adat dan kewenangan negara, batas yang dalam praktiknya sering kali terabaikan ketika negara atau elite politik melakukan intervensi berlebihan terhadap urusan internal masyarakat adat.

Terkait pengelolaan tanah dan hutan, masyarakat adat Kajang secara konsisten menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengklaim hutan sebagai milik pribadi maupun milik komunal dalam arti kepemilikan absolut. Hutan dipahami sebagai milik Tuhan yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan manusia dan generasi mendatang. Prinsip ini tercermin dalam praktik pengelolaan hutan adat seluas 313,99 hektare yang telah ditetapkan secara resmi melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai hutan adat Kajang. Pengelolaan hutan dilakukan dengan aturan adat yang sangat ketat: penebangan pohon hanya diperbolehkan dengan izin Ammatoa, jumlah pohon yang ditebang ditentukan secara terbatas, dan pelanggaran dikenai sanksi adat yang berat, termasuk denda hingga Rp12.000.000. Aturan ini menunjukkan bahwa hukum adat Kajang telah menjalankan fungsi perlindungan lingkungan secara efektif dan berkelanjutan jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan dikembangkan dalam kebijakan negara. Data wawancara mengungkapkan bahwa hutan adat seluas 313,99 hektare dikelola melalui prinsip *Divine Ownership* (Kepemilikan Ilahi). Penolakan terhadap klaim milik pribadi maupun komunal absolut mengonfirmasi pergeseran dari paradigma antropis ke arah Bio-Kultural. Aturan adat yang melarang penebangan tanpa izin Ammatoa dan denda berat (Rp12.000.000) merupakan manifestasi dari *Ecological Justice* (Keadilan Ekologis). Masyarakat Kajang tidak memandang hutan sebagai komoditas ekonomi (*natural resources*), melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi demi generasi mendatang. Hal ini selaras dengan tren hukum global yang mulai mengakui "*Rights of Nature*" atau Hak-hak Alam sebagai bagian dari perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa hukum adat Kajang telah menjalankan fungsi konservasi jauh sebelum skema pembangunan berkelanjutan modern diwacanakan secara masif.

Dalam konteks konflik dengan PT London Sumatra (Lonsum), masyarakat adat Kajang memandang sengketa yang terjadi bukan semata-mata persoalan hukum pertanahan, melainkan persoalan ekspansi ekonomi dan kepentingan politik yang bekerja secara struktural. Informan menyampaikan bahwa konflik tanah cenderung mencuat kembali menjelang momentum politik, seperti pemilihan umum atau pemilihan

kepala daerah, yang menunjukkan adanya politisasi isu agraria. Tanah yang disengketakan menurut masyarakat bukan merupakan kawasan hutan adat, melainkan kebun yang telah lama dikelola dan ditanami jagung oleh warga secara turun-temurun. Perluasan konsesi perusahaan dipersepsikan sebagai bentuk eksploitasi yang mengabaikan keberadaan, sejarah penguasaan, dan hak masyarakat adat, sehingga Ammatoa secara konsisten menuntut pengembalian tanah kepada masyarakat sebagai bagian dari amanah adat yang diembannya. Konflik antara masyarakat Kajang dengan PT London Sumatra (Lonsum) menggambarkan dinamika *Capital Accumulation by Dispossession* (Akumulasi melalui Perampasan). Perspektif ekologi politik melihat bahwa ekspansi korporasi seringkali didukung oleh struktur politik yang meminggirkan sejarah penguasaan tanah lokal. Konflik ini bukan sekadar masalah batas tanah, melainkan benturan antara logika pasar yang mengejar keuntungan dengan logika adat yang menjaga keberlangsungan hidup. Temuan mengenai mencuatnya kembali konflik pada momentum politik (Pemilu/Pilkada) memperkuat teori *Agrarian Politisasi*. Dari literatur yang ada ditegaskan bahwa tanah seringkali menjadi "instrumen politik" di mana aktor politik menggunakan isu agraria sebagai komoditas untuk meraih dukungan atau mengamankan konsesi modal. Bagi masyarakat Kajang, tanah yang disengketakan merupakan lahan produktif (kebun jagung) yang dikelola secara turun-temurun, sehingga perluasan konsesi korporasi dianggap sebagai bentuk penindasan struktural yang mengancam *Land Tenure Security* (Kepastian Penguasaan Tanah) masyarakat adat.

Secara normatif, masyarakat adat Kajang berharap agar negara dan elite politik tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal masyarakat adat. Pemerintah dipandang cukup berperan sebagai pelindung dan penjamin keberlangsungan hukum adat, bukan sebagai pengendali atau pengganti otoritas adat. Harapan ini terutama diarahkan pada konsistensi negara dalam menghormati dan menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015²¹ yang telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang. Perspektif ini menegaskan bahwa bagi masyarakat Kajang, kepastian hukum tidak dimaknai sebagai kepemilikan individual melalui sertifikat atau penguasaan administratif semata, melainkan sebagai jaminan bahwa hukum negara tidak digunakan sebagai instrumen untuk mereduksi, mengintervensi, atau menegasikan hukum adat pasang ri Kajang yang telah hidup, ditaati, dan berfungsi efektif dalam mengatur kehidupan sosial, ekologis, dan spiritual masyarakat adat.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang masih berada pada tahap yang rapuh dan bersifat prosedural, belum mencapai kepastian hukum yang substantif. Kondisi ini sejalan dengan kritik akademik terhadap model pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang cenderung deklaratif dan simbolik, tanpa diikuti dengan integrasi penuh ke dalam sistem hukum pertanahan nasional.²² Konflik berkepanjangan antara masyarakat adat Kajang dan PT London Sumatra (Lonsum), serta gugatan perdata terhadap Ammatoa, menjadi bukti empiris bahwa pengakuan normatif

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

²² Tandori, dan V. Hari Supriyanto. "Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia." *Tunas Agraria* 8, no. 3 (2025): 380-400. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483>

melalui Perda belum cukup kuat untuk melindungi hak komunal masyarakat adat dalam praktik hukum negara.

1. Implikasi Pertama: Reproduksi Sengketa Agraria dan Ketidakpastian Hukum

Ketiadaan penetapan batas wilayah adat secara administratif membuka ruang terjadinya reproduksi sengketa agraria secara berulang. Tanah adat yang secara sosiologis dan historis dikuasai masyarakat Kajang dapat dengan mudah dialihfungsikan melalui skema perizinan negara seperti Hak Guna Usaha (HGU), tanpa mekanisme verifikasi yang memadai terhadap klaim hak ulayat. Fenomena ini konsisten dengan temuan yang menyatakan bahwa dominasi rezim HGU dalam hukum agraria nasional telah menjadi sumber utama konflik antara masyarakat adat dan korporasi perkebunan.

Gugatan perdata terhadap Ammatoa menunjukkan bentuk lain dari ketidakpastian tersebut, yakni pemaksaan logika kepemilikan individual ke atas tanah yang secara adat bersifat komunal dan spiritual. Dalam perspektif hukum adat, Ammatoa tidak dapat diposisikan sebagai pemilik atau pihak yang bertanggung jawab secara perdata atas tanah adat. Namun, dalam hukum negara, ketiadaan pengakuan administratif atas hak komunal menyebabkan lembaga adat rentan dipersonalisasi dan digugat. Hal ini memperlemah posisi tawar masyarakat adat dalam sistem peradilan formal.

2. Implikasi Kedua: Asimetri Kepastian Hukum dalam Politik Pembangunan

Implikasi berikutnya adalah terjadinya asimetri kepastian hukum antara masyarakat adat dan pemegang izin investasi. Studi menunjukkan bahwa kebijakan agraria Indonesia masih menempatkan kepastian hukum investasi sebagai prioritas utama, sementara kepastian hukum masyarakat adat ditempatkan sebagai kepentingan sekunder. Dalam konteks masyarakat Kajang, HGU Lonsum diperlakukan sebagai alas hak yang kuat dan sah, sementara klaim tanah adat harus terus dibuktikan secara administratif dan yuridis.

Situasi ini menegaskan tesis bahwa hukum tidak netral, melainkan beroperasi dalam relasi kekuasaan politik dan ekonomi. Kepastian hukum menjadi instrumen legitimasi pembangunan berbasis investasi, bukan sebagai sarana keadilan sosial. Akibatnya, masyarakat adat Kajang berada dalam posisi defensif, harus terus mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan politik, keamanan, dan ekonomi.

3. Implikasi Ketiga: Ancaman terhadap Keberlanjutan Hukum Adat dan Ekologi

Implikasi yang tidak kalah penting adalah terancamnya keberlanjutan sistem hukum adat Kajang. Intervensi hukum negara yang tidak sensitif terhadap nilai pasang ri Kajang berpotensi mengikis legitimasi lembaga adat, termasuk Ammatoa, di mata masyarakatnya sendiri. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kapasitas regulatif yang kuat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.

Pengelolaan hutan adat Kajang yang ketat, berbasis larangan dan sanksi adat, menunjukkan bahwa masyarakat adat telah lama menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan diadopsi negara. Ketika hukum negara mengabaikan sistem tersebut dan justru membuka ruang eksploitasi melalui izin usaha, maka kepastian hukum yang dihasilkan bukan hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi merusak tatanan ekologis dan sosial yang telah mapan.

Dengan demikian, implikasi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tanah adat masyarakat Kajang masih berada dalam bayang-bayang konflik struktural antara hukum adat dan politik hukum pembangunan. Pengakuan masyarakat adat harus melampaui pengakuan normatif menuju pengakuan operasional melalui:

1. Penetapan dan pemetaan wilayah adat secara administratif;
2. Pengakuan hak komunal dalam sistem pertanahan nasional;
3. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup.

Tanpa langkah-langkah tersebut, kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang akan terus bersifat semu dan rentan digerus oleh kepentingan politik dan pembangunan yang berorientasi pada investasi, sebagaimana juga terjadi pada banyak komunitas adat lainnya di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang belum terwujud secara substantif. Meskipun secara normatif masyarakat adat Kajang telah diakui melalui konstitusi, Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan daerah, pengakuan tersebut belum diikuti dengan langkah operasional berupa penetapan wilayah tanah adat dan pengakuan hak komunal dalam sistem hukum pertanahan nasional. Akibatnya, tanah adat masyarakat Kajang tetap rentan terhadap klaim individu, korporasi, serta intervensi kebijakan pembangunan. Dinamika kepentingan politik dan pembangunan semakin memperlemah posisi hukum masyarakat adat, sebagaimana tercermin dalam konflik berkepanjangan dengan PT London Sumatra (Lonsum) dan gugatan perdata terhadap Ammatoa sebagai ketua adat. Sengketa-sengketa tersebut menunjukkan ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat adat, negara, dan korporasi, di mana hukum negara cenderung memberikan kepastian yang lebih kuat kepada kepentingan investasi. Temuan wawancara menegaskan bahwa bagi masyarakat Kajang, tanah dan hutan dipahami sebagai amanah Tuhan yang dikelola berdasarkan pasang ri Kajang, sehingga pendekatan hukum yang individualistik dan administratif tidak sejalan dengan sistem nilai dan hukum adat yang hidup.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian merekomendasikan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk memperkuat kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang melalui penetapan batas wilayah adat secara partisipatif, pengakuan hak komunal dalam sistem pertanahan nasional, serta penyelarasan kebijakan pembangunan dan pemberian izin usaha dengan keberadaan masyarakat adat. Selain itu, lembaga peradilan perlu mengembangkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap karakteristik masyarakat adat dalam menangani sengketa tanah adat, termasuk pengakuan terhadap peran lembaga adat dan prinsip-prinsip hukum adat sebagai living law. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak informan serta analisis putusan pengadilan guna memperkaya pemahaman mengenai kepastian hukum dan perlindungan masyarakat adat dalam dinamika politik dan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dianto Bachriadi, dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia* (Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria, 2011).
- Muhammad Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Oemar Moechthar, Sri Winarsi, dan Agus Sekarmadji, *Politik hukum pertanahan Indonesia*. (Kencana-Prenadamedia Group, 2021).
- Sumiaty Adelina Hutabarat, Loso Judijanto, Erman I. Rahim, Yeni Nuraeni, Takdir Takdir, Wa Ode Zamrud, Citranu Citranu, Herman Herman, dan I. Kadek Kartika Yase, *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Yamin Lubis, *Hukum Tanah dalam Lingkar Agraria Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Jurnal/Artikel

- Aliyih Prakarsa, Dadang Herli Saputra, dan Abitsa Zora Sya'bana. "Keberlakuan Peradilan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025). <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1839>
- Ari Wibowo. "Pola Komunikasi Masyarakat Adat." *Khazanah Sosial* 1, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.15575/ks.v1i1>
- Dwi Apriliastuti dan Sri Wahyu Handayani. "Aspek Yuridis Pengaturan Hak Guna Usaha dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis terhadap Regulasi dan Dampak Sosial". *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 5, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.23920/litra.v5i1.2416>.
- Ega Pribadi, Reagy Muzqufa, Rinny Purnamasari Gartiwa, dan Anggraeni Puspitasari. 2024. "Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus Terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat". *UNES Law Review* 6, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2143>.
- Elfira, Andi Agustang, dan Muhammad Syukur. "Prinsip Masyarakat Adat Kajang dalam Mempertahankan Adat Istiadat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230>
- Ikhana Indah Barnasaputri. "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai." *Notaire* 4, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.22805>
- Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, dan Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Iqbal Maulana, Moh Fadli, Herlinda Herlinda, dan Iwan Permadi. "Pengaturan Jangka Waktu yang Berkeadilan atas Perjanjian Kerjasama kepada Pihak Ketiga Hak Pengelolaan di atas Tanah Ulayat." *Tunas Agraria* 7, No. 3 (2024). <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.352>
- JT Pareke dan Fahmi Arisandi. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong." *Bina Hukum Lingkungan* 4, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.135>

- Margaretha Dwi Yani, dan Yenny Yuniawaty. "Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Suku Balik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara." *UNES Law Review* 7, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2401>
- Muhammad Ichwan, Ulfa Reskiani, Ayu Lestari Indah, A. Nurul Ainun Fitri Makmur, dan Eka Merdekawati Djafar. "Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>
- Mutia Zahra, dan Ery Agus Priyono. "Kepastian Hukum atas Status Tanah Adat setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.24269/lis.v9i1.10973>
- Sahrul Gunawan, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. "Analisis Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa terhadap Hutan Adat di Kabupaten Bulukumba." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1911>
- Tandori, dan V. Hari Supriyanto. "Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia." *Tunas Agraria* 8, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483>
- Yunita Syofyan. "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.31933/xhypcp05>